

TIM KREATIF UNTUK PENGELOLAAN PODCAST DAN MEDIA SOSIAL
2025

Kpt KPU Kabupaten Sijunjung 14 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 14
TAHUN 2025 TENTANG TIM KREATIF UNTUK PENGELOLAAN PODCAST DAN
MEDIA SOSIAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Kreatif untuk Pengelolaan Podcast dan Media Sosial di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; serta PKPU No 9 Tahun 2022.

➤ Keputusan ini menetapkan Tim Kreatif Untuk Pengelolaan Podcast Dan Media Sosial Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Keputusan ini juga menjabarkan susunan tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua Pelaksana, Tim Koordinator (Tim Penanggungjawab), dan Anggota Tim Kreatif beserta tugas fungsionalnya masing-masing.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 4 November 2025.

➤ Lamp.: 2 hlm. *(Catatan: Lampiran memuat tabel susunan tim yang mencakup daftar nama, jabatan, kedudukan dalam tim, dan tugas spesifik di dalam tim kreatif).*